



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2019/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D-2 PGTK, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D-2 PGSD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 07 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2019/MS.Skm yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 21 November 2013, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 21 November 2013;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Juli 2016 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, yang disebabkan:
 - a. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut;
 - b. Tergugat telah memberikan surat talak tiga kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iwin Indra, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil, dan dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat seluruhnya dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menggugat balik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sejumlah 1 (satu) mayam emas, dan Penggugat Rekonvensi menuntut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut. Selain itu, Penggugat Rekonvensi juga memiliki $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas yang disimpan pada Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menuntut agar emas tersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tetap pada gugatannya, begitu juga Tergugat tetap pada jawabannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar gugatan rekonvensi tersebut, akan tetapi Tergugat

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi enggan untuk mengembalikannya disebabkan karena emas tersebut telah habis dipakai oleh Tergugat Rekonvensi untuk biaya hidup selama ditinggalkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2016 yang lalu, dan selama ditinggalkan, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengirimkan atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya, begitu juga Tergugat Rekonvensi tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NOMOR, atas nama Penggugat, tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 21 November 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

II. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun GAMPONG Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun GAMPONG Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya dan gugatan rekonsiliasinya Tergugat telah diberi kesempatan, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya, baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Penggugat mohon agar perkaranya segera diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya Tergugat bersedia bercerai dengan Tergugat, dengan syarat Penggugat harus mengembalikan $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas milik Tergugat dan membagi 1 (satu) mayam emas dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat menjadi milik Tergugat setengahnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Iwin Indra, S.H.I., selaku mediator dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Namun

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 November 2013, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang harmonis, namun terhitung sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:
 1. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut;
 2. Tergugat telah memberikan surat talak tiga kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara lisan telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan mengenai perselisihan dan pertengkarannya serta telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalam rumah tangganya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat juga mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2013, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi dan keterangannya dapat didengar di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan sehingga berlaku hukum acara khusus. Salah satunya mengenai saksi yang dapat diajukan adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah ayah kandung dan tetangga Penggugat. Dalam keterangannya saksi-saksi tersebut meskipun tidak mengetahui mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi tersebut melihat langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak lagi mengirimkan lagi nafkah kepada

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat dan bukti-bukti yang diajukan Peggugat mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat mengakui dan membenarkan hal tersebut. Pengakuan Tergugat tersebut diberikannya dalam jawaban secara lisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus."* Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2013, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, akan tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa pada sejak bulan Juli 2016 yang lalu, Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat;
4. Bahwa masalah rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*onheerbare twespalt*), selain itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken down marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi. Hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), dan menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat majelis menyatakan sebagai berikut: "*bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).*" Sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada kenyataannya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*";

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dan

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal pada faktanya Penggugat sudah tidak bersedia membina rumah tangga kembali, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan terwujud keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontradiktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil yang pada pokoknya, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam dan Penggugat Rekonvensi menuntut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut. Selain itu, Penggugat Rekonvensi juga memiliki $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas yang disimpan pada Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menuntut agar emas tersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar gugatan rekonvensi tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi enggan untuk mengembalikannya disebabkan karena emas tersebut telah habis dipakai oleh Tergugat Rekonvensi untuk biaya hidup selama ditinggalkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2016 yang lalu, dan selama ditinggalkan, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengirimkan atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Majelis Hakim membebani pembuktian pada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya. Pada saat pembuktian, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis, dan saksi-saksi, Penggugat Rekonvensi hanya mencukupkan pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak dipergunakan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.** dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)